



PUTUSAN
Nomor 1828/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

BUT JP MORGAN CHASE BANK, beralamat di Gedung *The Energy*, Lantai 5, SCBD, Lot 11A, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, yang diwakili oleh Charles Dickens Gultom, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-8815/PJ/2022, tanggal 17 Oktober 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010215.16/2020/PP/M.XIIB Tahun 2022, tanggal 22 Juni 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1828/B/PK/Pjk/2023



3. Menyatakan bahwa pajak yang masih harus/(lebih) dibayar menjadi nihil, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

No	Keterangan	Menurut Pemohon Banding (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	-
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar	-
3	PPN Kurang dibayar	-
4	Pajak yang tidak/kurang dibayar	-
5	Sanksi Administrasi	-
	a.Bunga Pasal 13(2) UU KUP	-
Jumlah PPN yang masih harus dibayar		-

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 10 Desember 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010215.16/2020/PP/M.XIIB Tahun 2022, tanggal 22 Juni 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00664/KEB/WPJ.19/2020, tanggal 18 Mei 2020 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00088/207/17/091/19, tanggal 26 April 2019 Masa Pajak Mei 2017, atas nama BUT JP MORGAN CHASE BANK, NPWP 01.001.112.0-091.000, beralamat di Gedung Energy Building Lantai 5, SCBD Lot 11A, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
DPP Penyerahan Terutang PPN	1.426.559.271
Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	142.655.927
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	-
Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar	142.655.927
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	-
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	142.655.927
Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP	65.621.727
Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar	208.277.654



--	--

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Juli 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 28 September 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 28 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010215.16/2020/PP/M.XIIB Tahun 2022 yang diucapkan tanggal 22 Juni 2022 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya terbatas pada pokok sengketa mengenai koreksi atas DPP Penyerahan yang PPNnya Harus Dipungut/Dibayar Sendiri sebesar Rp1.426.559.271,00 yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010215.16/2020/PP/M.XIIB Tahun 2022 yang diucapkan tanggal 22 Juni 2022 yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
3. Mengadili sendiri dan membatalkan serta menyatakan tidak berlakunya:
 - a. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak dengan Nomor KEP-00664/KEB/WPJ.19/2020, tanggal 18 Mei 2020; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. SKPKB PPN Masa Pajak Mei 2017 dengan Nomor 00088/207/17/091/19, tanggal 26 April 2019 dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan bahwa PPN Terutang Masa Pajak Mei 2017 Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	-
Perhitungan PPN Kurang Bayar	-
PPN Kurang Dibayar	-
Pajak yang tidak/kurang dibayar	-
Sanksi Administrasi	-
a. Bunga Pasal 13(2) UU KUP	-
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	-

5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar seluruh biaya perkara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 10 November 2022 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi DPP PPN Masa Pajak Mei 2017 sebesar Rp1.426.559.271,00 yang tidak disetujui Pemohon banding;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar terdapat DPP PPN Masa Pajak Mei 2017 sebesar Rp1.426.559.271,00?;

Menimbang, bahwa masalah *a quo* merupakan masalah yuridis yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1828/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koreksi DPP Penyerahan yang Ppn-Nya Harus Dipungut/Dibayar Sendiri Atas *Fees REC. OTH-H.O* sebesar Rp1.400.550.994,00;

Menimbang, bahwa jasa pemasaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah Jasa Kena Pajak yang terhutang PPN sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, sehingga koreksi terbanding sudah benar dan koreksi tetap dipertahankan;

- Koreksi DPP Penyerahan Yang Ppn-nya Harus Dipungut/Dibayar Sendiri Atas *Fees Inc-Paper Payables* sebesar Rp26.008.278,00;

Menimbang, bahwa *fee* merupakan penyerahan jasa yang dilakukan oleh Pemohon Banding juga merupakan objek PPN yang terhutang PPN sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012, sehingga koreksi terbanding sudah benar dan koreksi tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan banding harus ditolak, Koreksi DPP PPN Masa Pajak Mei 2017 sebesar Rp1.426.559.271,00 tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1828/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali **BUT JP MORGAN CHASE BANK**;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1828/B/PK/Pjk/2023